



SALINAN

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1125 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemetaan pasar kerja luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri;

b. bahwa dalam rangka tersedianya peta permintaan Pekerja Migran Indonesia, peta persediaan calon Pekerja Migran Indonesia, dan peta padu padan perlu dilakukan pemetaan pasar kerja luar negeri;

c. bahwa untuk memberikan panduan dalam melaksanakan pemetaan pasar kerja luar negeri perlu disusun dalam petunjuk teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Pasar Kerja luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);

3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
4. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
5. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan pasar kerja luar negeri.

KETIGA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1125 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMETAAN PASAR
KERJA LUAR NEGERI

PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan hak pekerja migran Indonesia sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Dalam kerangka tersebut, salah satu aspek strategis yang perlu diperkuat adalah penyediaan informasi dan perencanaan penempatan berbasis data yang akurat melalui pemetaan pasar kerja luar negeri.

Dalam tataran kelembagaan, pembentukan dan penguatan peran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024, memberikan landasan bagi penyelenggaraan kebijakan yang lebih terfokus, termasuk dalam hal perencanaan dan pemetaan peluang kerja luar negeri.

Sebagai tindak lanjut operasional, pengaturan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan teknis di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, termasuk kegiatan pemetaan pasar kerja. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan perencanaan penempatan pekerja migran Indonesia yang berbasis data dan kebutuhan riil pasar kerja global, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri. Peraturan ini menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pemetaan yang mencakup aspek permintaan (*demand*), persediaan (*supply*), serta padu padan antara keduanya.

Namun demikian, untuk memastikan implementasi Peraturan Menteri tersebut dapat berjalan secara efektif, terukur, dan seragam di seluruh unit pelaksana teknis, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang bersifat operasional dalam bentuk petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini diperlukan untuk memberikan panduan rinci mengenai tahapan, proses, serta mekanisme pelaksanaan pemetaan pasar kerja luar negeri.

Dengan demikian, penyusunan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri menjadi penting sebagai instrumen implementatif guna mendukung tersedianya data yang akurat, meningkatkan kualitas perencanaan penempatan pekerja migran Indonesia, serta memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh.

B. Maksud dan Tujuan

1. Keputusan Menteri/Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemetaan pasar kerja luar negeri;
2. Keputusan Menteri/Kepala Badan ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan ketersediaan Data Permintaan Pekerja Migran Indonesia yang akurat dan mutakhir;
 - b. Mewujudkan ketersediaan Data Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengisi peluang kerja luar negeri sesuai sektor dan jabatan; dan
 - c. Menghasilkan ketersediaan Data Padu Padan sebagai bahan penempatan dan peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia dalam penyelenggaraan pemetaan pasar kerja luar negeri.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Keputusan Menteri/Kepala Badan ini terdiri atas:

1. tahapan dan proses pelaksanaan pemetaan permintaan pekerja migran Indonesia;
2. tahapan dan proses pelaksanaan pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia; dan
3. tahapan dan proses pelaksanaan padu padan.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Kerja Luar Negeri adalah tempat terselenggaranya segala aktivitas untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja luar negeri.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap pekerja migran Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.

6. Harmonisasi Padu Padan Permintaan dan Persediaan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut padu padan adalah upaya mencari keselarasan antara permintaan dan persediaan berdasarkan komponen pada parameter yang telah disusun.
7. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
8. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disebut KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
11. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
12. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
14. Kepala Badan adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.
16. Direktur adalah direktur yang membidangi pemetaan pasar kerja luar negeri.
17. Pemangku Kepentingan Terkait adalah pihak yang memiliki kepentingan dan/atau keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
18. Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II TAHAPAN DAN PROSES PELAKSANAAN PEMETAAN PERMINTAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri menyelenggarakan pemetaan permintaan pekerja migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Persiapan pemetaan permintaan pekerja migran Indonesia meliputi:
1. Penyusunan formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - a. penyusunan formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran digunakan sebagai alat ukur pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
 2. Pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait:
 - a. mengidentifikasi pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri dengan cara:
 - 1) menentukan dan mencari informasi calon mitra;
 - 2) melakukan verifikasi entitas calon mitra; dan
 - 3) menganalisis calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. hasil identifikasi dimaksud menghasilkan rekomendasi pemangku kepentingan terkait di dalam maupun luar negeri sebagai berikut:
 - 1) Pemangku kepentingan dalam Negeri terdiri dari Kementerian/Lembaga, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
 - 2) Pemangku kepentingan luar Negeri terdiri dari Perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), serta mitra ketenagakerjaan atau Organisasi Internasional di negara tujuan penempatan;
 - c. data pemangku kepentingan terkait disampaikan kepada Direktur untuk direviu dan disetujui;
 - d. data pemangku kepentingan terkait yang telah disetujui ditindaklanjuti untuk proses koordinasi persiapan pengumpulan informasi permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. pengumpulan informasi permintaan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan melalui komunikasi formal, pertemuan luring maupun daring, dan sumber lainnya yang diperoleh secara resmi;
 - f. pengumpulan informasi permintaan Pekerja Migran Indonesia mengacu pada formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - g. hasil pengumpulan informasi kemudian dikelompokkan berdasarkan preferensi potensi utama:
 - 1) negara tujuan penempatan;
 - 2) sektor dan jabatan pekerjaan;
 - 3) skema penempatan dan jumlah permintaan yang tersedia; dan
 - 4) kualifikasi atau persyaratan kerja yang diminta;
 - h. hasil pengumpulan informasi permintaan Pekerja Migran Indonesia kemudian disampaikan kembali kepada Direktur untuk direviu dan disetujui; dan
 - i. hasil pengumpulan informasi tersebut digunakan sebagai data awal identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia.

3. Pengumpulan data awal

Pengumpulan data awal dilaksanakan untuk memperoleh:

- a. informasi peluang kerja luar negeri dari sumber resmi pemerintah, organisasi internasional, dan mitra ketenagakerjaan

Hal ini bertujuan untuk memetakan peluang kerja secara akurat melalui portal resmi, situs organisasi internasional, dan pemangku kepentingan terkait untuk menjamin aspek legalitas serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain:

- 1) menghimpun informasi peluang kerja dari sumber resmi pemerintah negara tujuan; dan
- 2) menganalisis data tren pasar kerja global dari situs organisasi internasional;

- b. inventarisasi proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor dan jabatan prioritas

Inventarisasi ini merupakan proses pendataan strategis untuk memetakan jumlah dan jenis keahlian yang dibutuhkan. Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain:

- 1) menyusun daftar kebutuhan tenaga kerja di masa depan yang dikategorikan berdasarkan Sektor Prioritas;
- 2) mendetailkan kebutuhan tersebut berdasarkan Jabatan Pekerjaan Prioritas; dan
- 3) daftar perusahaan pengguna atau agen resmi yang terdaftar dan aktif merekrut Pekerja Migran Indonesia.

Perusahaan pengguna atau agen resmi adalah yang terdaftar di Sisko P2MI untuk menjamin keamanan dan legalitas perusahaan. Langkah yang dilakukan, antara lain:

- 1) berkoordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi Kelembagaan Penempatan untuk memperoleh daftar perusahaan pengguna atau agen resmi; dan
- 2) mengidentifikasi perusahaan pengguna atau agen resmi yang memiliki status aktif dalam melakukan rekrutmen Pekerja Migran Indonesia;

- c. pengumpulan data historis penempatan Pekerja Migran Indonesia dari sistem informasi yang tersedia

Data historis Pekerja Migran Indonesia digunakan sebagai bahan untuk memprediksi kebutuhan pasar kerja serta menjadi bahan evaluasi kebijakan melalui identifikasi tren penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan menghimpun data riwayat penempatan dari tahun-tahun sebelumnya yang diperoleh dari Sisko P2MI;

4. Penyiapan data dukung

Penyiapan data pendukung dilakukan untuk memperoleh:

- a. data statistik ketenagakerjaan dari negara tujuan penempatan

Statistik ketenagakerjaan digunakan sebagai instrumen proyeksi peluang kerja di negara tujuan penempatan. Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain:

- 1. menentukan lembaga statistik resmi atau otoritas yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan sebagai sumber data utama;
- 2. menghimpun data terkait angka kebutuhan tenaga kerja, tren sektor industri yang sedang berkembang, serta tingkat upah rata-rata di wilayah tersebut; dan

3. mengklasifikasikan data statistik untuk memetakan permintaan pekerja migran Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
 - b. informasi kebijakan migrasi dan tenaga kerja asing dari otoritas negara tujuan
Hal ini merupakan instrumen kepatuhan hukum yang memastikan seluruh proses penempatan selaras dengan regulasi terbaru di suatu negara. Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain:
 1. mengumpulkan regulasi dari otoritas negara tujuan mengenai prosedur izin kerja, visa, dan aturan tinggal bagi pekerja asing;
 2. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi promosi dan kerja sama luar negeri untuk memperoleh data mengenai kewajiban pemberi kerja dan hak pekerja asing sesuai dengan ketentuan hukum di negara tujuan penempatan; dan
 3. menggunakan data sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendukung keamanan penempatan pekerja migran Indonesia;
 - c. dokumen kerja sama penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam bentuk nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenis lainnya
Dokumen kerja sama merupakan landasan hukum dalam hubungan bilateral penempatan pekerja migran Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain:
 1. mengumpulkan naskah asli atau salinan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerja Sama, atau dokumen sejenis lainnya yang masih berlaku melalui koordinasi dengan Unit Kerja yang membidangi Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri;
 2. memastikan adanya klausul yang mengatur tentang perlindungan hak, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi pekerja migran Indonesia; dan
 3. memastikan masa berlaku dokumen kerja sama;
 - d. data dan informasi relevan lainnya
Mengumpulkan data dan informasi relevan lainnya dalam mendukung permintaan pekerja migran Indonesia seperti informasi terkait negara tujuan penempatan yang meliputi kondisi geografis, kondisi perekonomian, standar biaya hidup, budaya kerja dan masyarakat setempat, serta peta risiko keamanan di wilayah penempatan termasuk data pengaduan dan perlindungan tenaga kerja asing.
- B. Pelaksanaan pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
1. pengumpulan, identifikasi, dan analisis permintaan pekerja migran Indonesia
 - a. mengumpulkan data permintaan Pekerja Migran Indonesia dari hasil pengisian formulir identifikasi permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. mengumpulkan data permintaan Pekerja Migran Indonesia dari surat permintaan yang telah dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dan/atau KDEI dan telah tercatat dalam Sisko P2MI;

- c. melakukan verifikasi data dari sumber permintaan agar sesuai dengan kebutuhan kegiatan pemetaan permintaan pekerja migran Indonesia melalui korespondensi dan/atau koordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan KP2MI/BP2MI dan pemangku kepentingan terkait;
- d. mengidentifikasi dan menganalisis data dari sumber permintaan dengan mengacu paling sedikit preferensi potensi:

Komponen Analisis	Detail yang Dianalisa
Negara Tujuan Penempatan	Regulasi dan perlindungan hukum di negara tujuan penempatan
Profil Pelaksana/Pemberi Kerja	Informasi terkait profil dan legalitas Pemberi Kerja
Sektor Pekerjaan	Bidang industri (contoh: manufaktur, jasa, konstruksi)
Jabatan Pekerjaan	Posisi spesifik
Uraian Jabatan	Uraian tugas (<i>job description</i>) dari suatu jabatan spesifik
Skema Penempatan	Mekanisme (G to G, G to P, P to P, Mandiri, UKPS)
Kualifikasi/Syarat	Kompetensi, latar belakang pendidikan, usia, dan sertifikasi
Jumlah Permintaan	Total kuota kebutuhan pekerja yang diminta oleh Pemberi Kerja

- e. hasil identifikasi dan analisis didokumentasikan ke dalam Laporan Hasil Analisis Permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. Laporan Hasil Analisis Permintaan Pekerja Migran Indonesia disampaikan kepada Direktur selaku penanggung jawab program; dan
 - g. Direktur menyampaikan Laporan Hasil Analisis Permintaan Pekerja Migran Indonesia melalui Nota Dinas kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengambilan kebijakan.
2. penyusunan basis data permintaan persediaan pekerja migran indonesia
- a. menginput data melalui Sisko P2MI ke dalam basis data permintaan Pekerja Migran Indonesia sesuai komponen, diantaranya:

Komponen	Deskripsi
Negara Tujuan Penempatan	Nama negara tujuan tempat pekerja migran Indonesia akan bekerja
Peraturan Perundang-undangan	Dasar hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara tujuan
Profil Pelaksana/Pemberi Kerja	Informasi terkait profil dan legalitas Pemberi Kerja
Kuota Peluang Kerja	Total kuota kebutuhan pekerja yang diminta oleh Pemberi Kerja
Sektor Pekerjaan	Klasifikasi bidang yang terbuka bagi pekerja migran Indonesia
Uraian Jabatan	Posisi spesifik dan uraian tugas (<i>job description</i>)

Visa Kerja / Dokumen Setara	Jenis izin masuk dan izin kerja yang dipersyaratkan
Jangka Waktu Perjanjian Kerja	Durasi kontrak kerja (misal: 2 tahun, 3 tahun)
Kualifikasi Pendidikan	Tingkat pendidikan minimal (misal: SMA, Diploma, Sarjana)
Keterampilan yang Dimiliki	Sertifikasi atau keahlian teknis khusus yang dibutuhkan
Pengalaman Kerja	Minimal lama pengalaman di bidang serupa yang diminta
Jenis Kelamin	Spesifikasi kebutuhan gender (Laki-laki/Perempuan)
Usia	Rentang usia minimal dan maksimal yang diperbolehkan
Gaji	Besaran upah pokok, tunjangan, dan mata uang yang digunakan
Akomodasi	Fasilitas tempat tinggal (asrama, apartemen, atau lainnya)
Transportasi	Fasilitas keberangkatan, kepulangan, dan transportasi harian
Asuransi	Jaminan kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan yang diberikan

- b. mengidentifikasi Pemangku Kepentingan untuk memetakan kementerian/lembaga dan mitra luar negeri (Perwakilan Republik Indonesia, Otoritas Tenaga Kerja Asing) untuk pelaksanaan interoperabilitas data; dan
 - c. melakukan interoperabilitas basis data dengan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan yang telah memiliki kerja sama dengan KP2MI/BP2MI.
3. penyusunan peta dan rekapitulasi data permintaan persediaan Pekerja Migran Indonesia
- a. menghimpun dan memisahkan basis data permintaan Pekerja Migran Indonesia, diantaranya:
Data Potensi Permintaan :Permintaan yang masih dalam tahap penajajaran/informasi awal
Data Riil Permintaan : Permintaan yang sudah memiliki legalitas dan kuota tetap
 - b. menyusun visualisasi sebagai gambaran persebaran potensi dari Data Potensi Permintaan berdasarkan:

Komponen Potensi	Deskripsi
Negara Tujuan Penempatan	Pemetaan negara-negara yang memiliki tren kebutuhan tenaga kerja tinggi
Sektor Pekerjaan	Klasifikasi bidang yang terbuka bagi pekerja migran Indonesia
Jabatan Pekerjaan	Jenis posisi yang paling banyak diminati oleh pemberi kerja di luar negeri
Skema Penempatan	Analisis kecenderungan skema (G-to-G, P-to-P, atau Mandiri)
Kualifikasi/Syarat	Unsur yang menjadi standar minimal Pemberi Kerja sesuai dengan karakteristik pekerjaan di masing-masing negara

Jumlah Permintaan	Estimasi total volume kebutuhan pekerja per periode
-------------------	---

- c. menyusun visualisasi sebagai gambaran persebaran riil dari Data Riil Permintaan berdasarkan negara tujuan penempatan, sektor pekerjaan, dan jabatan pekerjaan;
- d. menyiapkan Data Riil Permintaan sebagai dasar proses padu padan;
- e. menyajikan peta dan rekapitulasi Data Potensi Permintaan dan Data Riil Permintaan ke dalam format elektronik atau non-elektronik;
 - Format Elektronik : *Dashboard* atau dokumen PDF bertanda tangan elektronik yang dapat diakses melalui sistem terintegrasi.
 - Format NonElektronik : Laporan cetak, infografis, atau buku saku peta permintaan untuk keperluan koordinasi luar jaringan (luring).

BAB III

TAHAPAN DAN PROSES PELAKSANAAN PEMETAAN PERSEDIAAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Penyelenggaraan pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Persiapan pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia meliputi:
1. identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data persediaan calon pekerja migran Indonesia berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun sebelumnya yang diperoleh dari Sisko P2MI;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan berdasarkan jumlah penempatan, sektor, dan/atau jabatan prioritas KP2MI/BP2MI; dan/atau
 - c. mengumpulkan dan mengolah data persediaan calon pekerja migran Indonesia dilakukan berdasarkan laporan pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia yang diperoleh dari UPT KP2MI/BP2MI;
 2. penyusunan formulir identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia
 - a. penyusunan formulir identifikasi persediaan calon pekerja migran Indonesia digunakan sebagai alat ukur pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. formulir identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 3. penetapan target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia
 - a. menyusun rancangan target pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia berdasarkan hasil identifikasi persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan KP2MI/BP2MI untuk mendapatkan sumber informasi lain;
 - c. target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan untuk menentukan target pemetaan di masing-masing wilayah UPT KP2MI/BP2MI;
 - d. target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia dapat merujuk pada data penempatan Pekerja Migran Indonesia tahun sebelumnya yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali lipat;
 - e. target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia disusun dan diperbaharui setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia dapat diperbaharui sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - g. target pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk selanjutnya menjadi acuan bagi UPT KP2MI/BP2MI.
 4. pembentukan tim pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia
 - a. Direktur membentuk tim pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia yang beranggotakan pegawai di lingkungan KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI, Kementerian/Lembaga terkait, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, Dinas yang membidangi pendidikan, dan/atau Dinas atau Lembaga lain sesuai kebutuhan di Daerah.

- b. Pegawai UPT KP2MI/BP2MI dan Dinas/Lembaga terkait di Daerah diusulkan berdasarkan surat usulan dari Kepala UPT KP2MI/BP2MI.
 - c. Susunan keanggotaan tim pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia terdiri atas:
 - 1) Pengarah : Direktur Jenderal
 - 2) Penanggung Jawab : Direktur
 - 3) Ketua : Pegawai KP2MI/BP2MI yang ditunjuk oleh Direktur
 - 4) Sekretaris : Pegawai KP2MI/BP2MI yang ditunjuk oleh Direktur
 - 5) Anggota : Pegawai KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI, dan Dinas/Lembaga terkait di daerah
 - d. Susunan keanggotaan tim pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri.
- B. Pelaksanaan pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. pengumpulan, identifikasi, dan analisis data persediaan melalui:
 - a. KP2MI/BP2MI dan/atau UPT KP2MI/BP2MI berkoordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau perangkat daerah atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan rekomendasi Satuan Pendidikan, Kementerian/Lembaga, dan Asosiasi Profesi yang dapat menjadi sumber persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. KP2MI/BP2MI dan/atau UPT KP2MI/BP2MI mengumpulkan data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia di Satuan Pendidikan, Kementerian/Lembaga, dan Asosiasi Profesi melalui pengisian formulir identifikasi pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia secara elektronik atau nonelektronik;
 - c. UPT KP2MI/BP2MI menyampaikan laporan hasil pengumpulan data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia kepada KP2MI/BP2MI melalui Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat informasi terkait hasil pelaksanaan pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia di wilayah kerjanya selama kurun waktu tertentu yang bersumber dari pengisian formulir identifikasi persediaan calon pekerja migran Indonesia;
 - e. Laporan dimaksud juga dapat memuat informasi lain seperti kendala yang dihadapi serta rekomendasi pelaksanaan pemetaan persediaan calon pekerja migran Indonesia di wilayah kerjanya;

- f. Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri mengidentifikasi dan menganalisis laporan hasil pengumpulan data dari UPT KP2MI/BP2MI dengan melakukan klasifikasi berdasarkan:

Komponen	Deskripsi Identifikasi
Sektor Pekerjaan	Berdasarkan minat/keahlian (misal: Kesehatan, Manufaktur, Konstruksi, Perkebunan)
Tingkat Kompetensi	Berdasarkan sertifikasi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja
Negara Tujuan	Berdasarkan negara tujuan penempatan yang diminati oleh calon pekerja
Komponen Lain	Detail tambahan sesuai Formulir Identifikasi Persediaan (usia, domisili, kemampuan bahasa, dan lain-lain);

- g. KP2MI/BP2MI menyusun dokumen hasil identifikasi dan analisis ke dalam laporan hasil analisis persediaan calon pekerja migran Indonesia sebagai rekomendasi penyusunan basis data persediaan calon pekerja migran Indonesia.
2. penyusunan basis data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh KP2MI/BP2MI, dengan cara:
- a. menerima rekomendasi penyusunan basis data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memverifikasi daftar Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkomendasikan meliputi kesiapan kompetensi, sektor, negara tujuan yang diminati, dan komponen lainnya; dan
 - c. mengklasifikasikan basis data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia ke dalam 2 (dua) kategori :
 - 1) Data Potensi : Informasi dan jumlah proyeksi Persediaan tenaga kerja produktif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan Lokasi yang berasal dari Satuan Pendidikan.
 - 2) Data Peminatan : Informasi dan jumlah riil tenaga kerja produktif yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri atau pilihan negara tujuan serta jenis pekerjaan.

3. penyusunan peta dan rekapitulasi data persediaan calon pekerja migran Indonesia
- a. menyusun visualisasi mengenai persebaran potensi dari Data Potensi Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia berdasarkan :

Komponen Potensi	Deskripsi
Sektor	Klasifikasi bidang yang tersedia berdasarkan minat/keahlian (misal: Kesehatan, Manufaktur, Konstruksi, Perkebunan)
Jabatan	Posisi spesifik dan uraian tugas (<i>job description</i>)
Provinsi	Pemetaan geografis untuk melihat konsentrasi persediaan potensi di tiap wilayah Indonesia;

- b. menyusun visualisasi mengenai persebaran peminatan dari Data Peminatan Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia;

- c. menyiapkan Data Peminatan Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar proses padu padan;
- d. menyajikan peta dan rekapitulasi Data Potensi Persediaan dan Data Peminatan Persediaan ke dalam format elektronik atau non-elektronik;
 - Format Elektronik : *Dashboard* atau dokumen PDF bertanda tangan elektronik yang dapat diakses melalui sistem terintegrasi.
 - Format NonElektronik : Laporan cetak, infografis, atau buku saku peta persediaan untuk keperluan koordinasi luar jaringan (luring).
- e. Direktur menyampaikan peta dan rekapitulasi Data Potensi Persediaan dan Data Peminatan Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Nota Dinas kepada Direktur Jenderal setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV TAHAPAN DAN PROSES PELAKSANAAN PADU PADAN

Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri menyelenggarakan padu padan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Persiapan padu padan meliputi:
1. penyusunan komponen/parameter padu padan dengan cara:
 - a. Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri menyusun parameter padu padan sebagai alat ukur kesesuaian antara permintaan dan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia.
 - b. komponen/parameter padu padan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan persyaratan pemberi kerja dan ketentuan negara tujuan penempatan, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) negara tujuan penempatan;
 - 2) sektor pekerjaan;
 - 3) jabatan pekerjaan;
 - 4) jenis kelamin;
 - 5) usia;
 - 6) kualifikasi pendidikan;
 - 7) keterampilan yang dimiliki;
 - 8) pengalaman kerja;
 - 9) fasilitas kerja yang dipersyaratkan; dan
 - 10) sertifikat kompetensi yang dimiliki;
 - c. komponen/parameter padu padan digunakan secara konsisten sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan padu padan.
 2. penyiapan data dukung dengan cara:
 - a. Mengumpulkan informasi tentang permintaan dan persediaan yang meliputi :
 - 1) Data Riil Permintaan pekerja migran Indonesia; dan
 - 2) Data Peminatan Persediaan calon pekerja migran Indonesia;
 - b. Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Direktorat Pemetaan Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri.
 - c. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari basis data hasil pemetaan permintaan dan persediaan calon pekerja migran Indonesia yang telah dilakukan validasi.
- B. Pelaksanaan padu padan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Analisis Data
 - a. melakukan penilaian, pengukuran dan pencocokan Data Riil Permintaan dan Data Peminatan Persediaan berdasarkan komponen/parameter padu padan.
 - b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara sistematis melalui tahapan:
 - 1) penilaian kesesuaian kualifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam permintaan;
 - 2) penilaian kesesuaian kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan standar kompetensi jabatan; dan
 - 3) penilaian kesesuaian persyaratan kerja lainnya sesuai ketentuan negara tujuan dan pemberi kerja.
 - c. hasil penilaian dilanjutkan dengan pengukuran setiap komponen/parameter padu padan melalui mekanisme *scoring* sebagai alat ukur tingkat kecocokan antara profil Calon Pekerja Migran Indonesia dan peluang kerja yang tersedia.

- d. hasil penilaian dan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam tahapan sebelumnya ditindaklanjuti dengan proses pencocokan secara sistematis untuk menetapkan status kesesuaian antara permintaan pemberi kerja dengan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia.
 - e. Status kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf d diklasifikasikan ke dalam:
 - 1) data sesuai; dan
 - 2) data tidak sesuai.
 - f. data sesuai sebagaimana dimaksud pada) huruf e angka 1 (satu) merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi komponen/parameter padu padan dan dinyatakan layak untuk direkomendasikan ke tahapan penempatan.
 - g. data tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 (dua) merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi komponen/parameter padu padan.
 - h. data tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf g terdiri atas:
 - 1) data tidak sesuai administrasi; dan/atau
 - 2) data tidak sesuai kompetensi.
 - i. data tidak sesuai administrasi dikembalikan ke basis data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk dilakukan pemenuhan dan/atau perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi.
 - j. data tidak sesuai kompetensi direkomendasikan untuk mengikuti:
 - a) program pelatihan peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b) sertifikasi kompetensi sesuai jabatan yang dipersyaratkan.
 - k. data tidak sesuai kompetensi yang belum atau tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dicatat dalam basis data persediaan sebagai bahan pemantauan dan rekomendasi peningkatan kapasitas dan/atau sertifikasi.
 - l. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, pengukuran, dan pencocokan, ditetapkan dalam Modul Padu Padan Permintaan dan Persediaan;
2. Penyusunan basis data padu padan
- a. Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri menyusun hasil padu padan ke dalam basis data padu padan.
 - b. Penyusunan basis data padu padan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan cara:
 - 1) merekam seluruh hasil analisis dan pencocokan data permintaan dan persediaan; dan
 - 2) memperbarui status hasil padu padan secara berkala sesuai perkembangan tindak lanjut.
 - c. Basis data padu padan paling sedikit memuat:
 - 1) Data sesuai permintaan dan persediaan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) Data tidak sesuai permintaan dan persediaan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 3) rekomendasi tindak lanjut hasil padu padan.
 - d. Basis data padu padan digunakan sebagai:
 - 1) Dasar perencanaan penempatan dan peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) Bahan koordinasi pemangku kepentingan terkait; dan
 - 3) Sumber data pendukung perumusan kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
 - e. Penyusunan basis data padu padan dilakukan secara elektronik dan nonelektronik.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Direktur Jenderal melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh tahapan kegiatan pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri untuk menjamin akurasi data dan efektivitas penempatan.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dan menganalisis basis data
Menjamin bahwa kompetensi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan.
 - b. Kunjungan lapangan
Melakukan kunjungan langsung untuk memastikan kesesuaian basis data dengan kondisi aktual pada proses pemetaan dan penempatan.
 - c. Rapat
Menyelenggarakan pertemuan teknis dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk menghimpun masukan, hambatan, dan capaian indikator kinerja pemetaan pasar kerja luar negeri secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

B. Pelaporan

1. Direktur Jenderal melalui Direktur menyusun hasil pemantauan dan evaluasi pemetaan pasar kerja luar negeri.
2. Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pemetaan pasar kerja luar negeri kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemetaan pasar kerja luar negeri disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemetaan pasar kerja luar negeri paling sedikit meliputi :
 - a. Data permintaan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. Data hasil padu padan.
5. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan Menteri/Kepala Badan dalam:
 - a. Penetapan atau perubahan kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia;
 - b. Penyusunan standar pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan; dan
 - c. Pengembangan program peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas, terukur, dan terintegrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melaksanakan pemetaan permintaan Pekerja Migran Indonesia, pemetaan persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia, serta mekanisme padu padan permintaan dan persediaan.

Dengan terlaksananya petunjuk teknis ini dapat tercipta basis data yang akurat guna mendukung transformasi tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia menuju ekosistem migrasi yang aman, terampil, dan memberikan manfaat ekonomi optimal bagi pembangunan nasional.

Segala hal yang belum diatur dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemetaan pasar kerja luar negeri dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN